**METODE STUDI KASUS DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI KRIMINAL**

****

**DISUSUN OLEH :**

**Heksa Koes Raharjo (S332202005)**

**I Dewa Gede Satya Yudhayana Wira Utama (S332202006)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan jaman, berkembang pula kejahatan dengan berbagai bentuk, cara serta modus tertentu dalam berbagai sektor ekonomi, sosial, serta di bidang budaya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan Konflik Sosial. Dalam perkembangannya, pengaruh lingkungan dan budaya sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu, terutama pada generasi muda sebagai penerus bangsa ini yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Banyaknya kejahatan di masyarakat lebih di dominasi oleh kaum remaja, di era semakin berkembangnya jaman ini serta lebih canggih pula dengan modus yang dilakukannya. Di era sekarang, kalangan remaja lebih takut miskin dan mengutamakan gaya hidup agar terlihat mewah namun tidak didukung kemampuan yang ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mampu menumbuhkan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Generasi muda era terkini banyak yang sudah mengabaikan nilai – nilai sosial yang ada di masyarakat dan tidak takut pada norma hukum positif yang ada sehingga apa pun yang menjadi tujuan untuk dicapainya, sudah barang tentu dengan menabrak segala cara tanpa melihat pagar–pagar yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menghadapi hal tersebut diperlukan peran negara serta partisipasi masyarakat untuk meminimalkan segala bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Langkah negara dalam membentuk regulasi berupa peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku sudah tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang ada pada masyarakat namun demikian diperlukan timbal balik masyarakat untuk ikut aktif dalam upaya penegakan hukum bersama dengan aparat penegak hukum yang diberikan otoritas sebagai penegak hukum itu sendiri demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Metode Dalam kajian studi kasus ini dengan spesifikasi deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana studi kasus terkait kasus narkotika dalam ruang lingkup sosiologi kriminal?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Metode Kajian Sosiologi Kriminal**

Sebagaimana ilmu sosial lainnya, sosiologi kriminalitas memiliki kajian yang sama dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, terutama dari perspektif sosiologi. Walaupun demikian, bidang kajian serta obyek yang berbeda yang menyebabkan penelitian sosiologi kriminalitas memiliki perbedaan secara formal dengan cabang ilmu sosial lainnya perbedaan yang paling menonjol dalam penelitian sosiologi kriminalitas terletak pada proses penelitian, pendekatan yang digunakan, objek penelitian dan metode-metode khusus dalam penelitian sosiologi, proses mana yang menjadikan penelitian sosiologi tersebut menjadi penelitian yang spesifik seperti pula ilmu-ilmu lainnya. Begitu pula karena sosiologi kriminalitas memiliki ruang lingkup kajiannya lebih difokuskan pada masalah-masalah kriminalitas yang dipandang dari perspektif sosiologi. Hal inilah yang harus ditekankan bagi para peneliti agar dalam melakukan penelitiannya dapat mengungkap masalah-masalah kriminalitas di masyarakat. Hal ini karena penelitian merupakan suatu proses penyeledikian terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang meliputi:

* 1. penentuan masalah dan judul penelitian
  2. perumusan masalah penelitian
  3. menentukan suatu tujuan penelitian
  4. penelusuran secara teori
  5. penyusunan desain penelitian
  6. penyusunan instrumen penelitian
  7. penentuan sumber data; populasi dan sampel
  8. penentuan metode pengumpulan data

Berdasarkan paradigma penelitian yang di pegang ilmu-ilmu sosial, maka pendekatan penelitian sosiologi kriminalitas yang paling sering digunakan dan dianggap populer adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dalam sosiologi kriminalitas menekankan pada bagaimana sebuah pendekatan dapat mengungkap makna- makna dari masalah sosial politik yang dihadapi masyarakat. Sedangkan paradigma kuantitatif dalam sosiologi kriminalitas menekankan pendekatannya pada bentuk-bentuk kejadian variabel sosial kriminalitas, dimana kriminalitas dipandang sebagai variabel yang dapat dikuantifikasi frekuensinya dan diselidiki hubungan-hubungan serta pengaruh di sekitar kejadian variabel tersebut.

Pendekatan kualitatif memfokuskan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala kriminalitas pada masyarakat. Obyek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala sosial kriminalitas dengan menggunakan masalah pokoknya diperoleh gambaran mengenai kategorisasi.

Target kajian dari pendekatan kualitatif adalah pola-pola yang berlaku sebagai prinsip umum yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Gejala tersebut dipandang dari satuan yang berdiri sendiri dalam satuan yang utuh dan inklusif. Pendekatan kualitatif meliputi berbagai metodologi yang fokusnya menggunakan pendekatan interpretative dan naturalistic terhadap pokok kajiannya. Maka dari itu dalam pendekatan kualitatif, penelitian berupaya melakukan kajian definisi terhadap fenomena yang sesuai dengan makna yang sudah biasa digunakan oleh subjek penelitian.

Dalalm membuat desain penelitian kualitatif, para peneliti memahami bahwa

1. peneliti harus berusaha mendalami dan menggeluti fenomena dan dapat membangun teori baru
2. penelitian kualitatif bagi peneliti memiliki kemungkinan terjadinya bias, mengandung nilai serta adanya prasangka. Berlandaskan hal tersebut, maka peranan peneliti dalam penelitian kualitatif terbagi dalam dua elemen, antara lain yaitu menggunakan pengalaman masa lalu yang sesuai dengan topik penelitian, setting lapangan untuk mempertajam interpretasi data dalam mengambil langkah untuk mendapatkan akses masuk kelapangan dan dapat menjamin data yang dibutuhkan. Pengumpulan data mencakup Langkah-langkah penentuan batasan penelitian, pengumpulan informasi melalui beberapa bentuk antara lain, wawancara mendalam, obeservasi, dan kajian terhadap pustaka.
3. **Teori Tindak Kriminal Ditinjau Dari Sosiologi Kriminalitas**
4. Teori Biologis

Faktor fisiologi serta struktur jasmaniah seseorang yang sudah ada sejak lahir. Sehingga aspek kajiannya memberikan hubungan antara keterkaitan sosial yang menyangkut jaringan sosial atas hubungan antar manusia dan perilaku melanggar budaya, nilai sosial, dan norma sosial yang melahirkan penderitaan pada pihak lain.

1. Teori psikogenesis

Faktor yang meliputi tingkat intelegensi seseorang, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang menyimpang, fantasi, internalisasi diri yang menyimpang, emosi yang kurang terkendali, psikopatologis yang muncul akibat reaksi terhadap masalah psikis seperti *Broken Home* atau salah dalam pola pengasuhan.

1. Teori Sosioegenesis

Teori ini ialah bentuk murni karena hal sosiologis atau sosial yaitu pengaruh struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbiolis yang keliru dan pembentukan oleh lingkungan sosial yang buruk.

1. Teori Subkultural Delikuensi

Yaitu sifat-sifat dari struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan masyarakat yang dialami oleh pelaku kriminal. Hal tersebut terjadi akibat status ekonomi rendah, kondisi lingkungan yang buruk, banyaknya disorganisasi di lingkungan masyarakat.

1. **Ruang Lingkup Sosiologi Kriminal**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam sosiologi kriminal adalah :

1. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan.
2. Unsur-unsur kriminal yang terjadi dalam masyarakat
3. Upaya-upaya penanggulan/pencegahan tindak kriminal baik berupa Tindakan preventif, represif, dan rehabilitative
4. Individu dan kelompok sebagai pelaku kejahatan
5. **Dalam membahas teknik dan taktik penyidikan maka hal tersebut bisa merujuk pada praktik kepolisian Indonesia**
6. Arti Penyidikan adalah Ilmu yang membahas barang bukti kejahatan yang apabila terkumpul maka kejahatan itu menjadi terang. Sifat Penyidikan itu mencari kebenaran materiil menurut fakta yang sebenar–benarnya, artinya bahwa kebenaran itu harus dicari dan dilakukan demi kebenaran itu sendiri sehingga kebenaran itu bukan diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan lain seperti kepentingan partai, golongan, kesukuan dan lain–lain. Sistem Penyidikan kewajiban pertama dalam perkara kriminal adalah mengumpulkan informasi, data, hal ihwal sebanyak – banyaknya sesuai kebenaran fakta terkait peritiwa yang terjadi berdasarkan Fakta – fakta tersebut kemudian dibuat gambaran terkait hal yang sudah terjadi. Misalnya ditemukannya mayat seseorang maka menetapkan terlebih dahulu bahwa apakah mayat itu karena kecelakaan? Ataukah karena bunuh diri? Ataukah karena dibunuh? Hal ini sangat penting bagi pengusutan selanjutnya. Ada petunjuk yang umum dipakai dalam penyidikan perkara yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 macam pertanyaan, antara lain :
   1. Apakah yang terjadi ?
   2. Dimanakah perbuatan itu dilakukan ?
   3. Bilamanakah perbuatan itu dilakukan ?
   4. Dengan apakah perbuatan itu dilakukan ?
   5. Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan ?
   6. Mengapakah perbuatan itu dilakukan ?
   7. Siapakah yang melakukannya ?

Kesalahan – kesalahan yang sering terjadi dalam penyidikan perlu di perhatikan :

* + 1. Mengabaikan sebuah benda yang dianggap tidak berguna bagi penyidikan.
    2. Menyelesaikan perkara yang terlalu mengejar pada pengakuan tersangka, sehingga mengabaikan bukti–bukti lain.
    3. Menambah detail–detail yang sebenarnya tidak terdapat dalam kejadian/biasanya oleh saksi merasa sebagai pahlawan.
    4. Mengganti atau memalsukan detail fakta atau fakta yang diabaikan dengan detail atau fakta lain yang tidak ada hubungannya dengan kejadian.
    5. Meloncat–loncat sehingga ceritanya menjadi berlainan dengan apa yang sebenarnya terjadi, waktu menggunakan detail–detail yang tidak teratur.
    6. Perhatian waktu menyidik hanya dibagian saja sedangkan bagian lain diabaikan.
    7. Kalimat–kalimat yang digunakan untuk menguraikan kejadian di dalam berita acara pemeriksaan kurang tepat sehingga dapat menimbulkan salah tafsir.
    8. Menyampaikan detail–detail atau fakta–fakta kurang lengkap dan biasanya dikembalikan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi.

Teknik Penyidikan membahas tentang hal–hal untuk menjawab pertanyaan–pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan.

Ada 2 macam penyidikan kejahatan yaitu :

1. Penyidikan Kejahatan Umum :

Pengetahuan yang menguraikan sarana-sarana dan cara-cara menyidik semua kejahatan.

Sarana dan cara tersebut misalnya daktiloskopi, Sinyalemen, Photografi, Anjing pelacak dan lain - lain.

1. Penyidikan Kejahatan Khusus :

Pengetahuan yang membahas tentang sarana–sarana dan cara–cara menyidik kejahatan yang tertentu.

Misalnya :

Pemalsuan tulisan -> pemeriksaan jenis kertas dan tinta,

Pemalsuan uang -> pemeriksaan materej dan coran/klise,

Kejahatan kesusilaan -> pemeriksaan pakaian tersangka dan korban, bekas air mani, noda darah, bekas luka (garukan/ gigitan).

Taktik Penyidikan adalah Kepandaian untuk dapat menerapkan teknik dengan berhasil. Hal–hal yang termasuk dalam Taktik penyidikan seperti Tindakan pertama di T.K.P, Ilmu jiwa kriminil (Khusus yang digunakan dalam memeriksa atau mendengar saksi – saksi dan tersangka), Menghubungi spionase/informan, taktik penangkapan/penggeledahan rumah dan tempat, konfrontasi dan menyamar, pembuntutan (Modus Operandi), Bahasa sandi penjahat.

1. Analisis Kasus (Study Kasus)

Seorang remaja berinisial RS (17) terlibat dalam kasus narkotika jenis ekstasi jaringan internasional Nigeria-Indonesia. Karena masih di bawah umur, status RS saat ini ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).  
Sebelum penangkapan, Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi terkait transaksi jaringan internasional jenis ekstasi yang dikendalikan oleh seorang pria warga negara Nigeria bernama Paul.  
"Kami dapat informasi ada pengiriman ekstasi dari Perancis ke Indonesia. Rencananya barang itu akan diedarkan di Indonesia, "kata Kabid Humas Polda Metro Jaya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (20/7).  
Dari hasil penyelidikan tim selama satu setengah bulan, kepolisian memastikan bahwa informasi tersebut adalah benar. Pada Jumat (13/7) sekitar pukul 13.00 WIB, tim mengikuti RS yang sedang mengendarai sepeda motor.  
Hingga pukul 17.20 WIB di tempat kejadian perkara (TKP), tepatnya di depan Rumah Makan Gudeg Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, polisi mengamankan RS beserta bungkusan paket yang dibawanya berisi 2.915 butir pil ekstasi. Modusnya adalah dengan pengiriman paket.  
"Jadi paket itu dilem atau dilakban. Seolah-olah ini adalah bungkus saja, dan untuk kamuflase berikutnya adalah dibungkus dengan pakaian anak" kata Argo.  
Dari keterangan RS, dia mengaku diperintahkan untuk mengambil paket tersebut oleh tersangka lain berinisial AS. RS diminta menyimpan paket tersebut di rumahnya hingga ada instruksi lebih lanjut.  
Adapun AS adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang kasus pencucian uang dan mengendalikan perintah melalui telepon.  
Setelah polisi mendatangi Lapas Cipinang, AS mengaku telah mendapat pekerjaan dari Paul untuk mengambil paket berisi narkoba. Saat ini, AS dan RS beserta barang bukti telah dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya guna menjalani proses hukum.  
Tersangka pun terancam dijerat pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati.

Analisis :

Contoh kasus di atas jelas bahwa secara teknik dan taktik penyelidikan kepolisian bahwa adanya informasi terkait transaksi jaringan internasional jenis ekstasi yang dikendalikan oleh seorang pria warga negara Nigeria bernama Paul kemudian untuk lebih mematangkan informasi itu maka pihak dari kepolisian melakukan penyelidikan sesuai tata cara, tempat, dan waktu tertentu. Teknik dan taktik penyidikan yang digunakan pihak kepolisian antara lain adalah melakukan pembuntutan, pengamanan barang bukti yang ditemukan serta menangkap pelaku serta memastikan kembali bahwa apakah pelaku benar–benar merupakan jaringan dari terpidana Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kasus Pencucian Uang dan Mengendalikan Perintah melalui telepon.

Dilihat dari perspektif Konflik Sosial Konflik dari kata Configere yang artinya Saling Memukul.

Menurut Lewis A Coser Konflik dibagi menjadi 2 :

* Konflik Realistis adalah Konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam masyarakat sosial.

Contoh para karyawan mogok kerja karena tidak sepakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pihak perusahaan.

Hakikat konflik realistis yaitu Melakukan dan mengekspresikan kemarahannya untuk tujuan tertentu agar mendapatkan hal yang lebih baik.

* Konflik Non Realistis adalah Konflik yang berasal bukan dari tujuan–tujuan saingan yang bertentangan tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Contohnya Masyarakat tradisional melakukan balas dendam melalui cara ilmu gaib, mengkambinghitamkan seseorang sebagai bentuk ketidakmampuan untuk melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawannya.

Hakikatnya konflik non realistis merupakan expresi masyarakat yang frustasi yang kemudian melakukan hal yang agresif yang tidak memilik tujuan yang jelas.

Dari perspektif sosiologi arti konflik sosial adalah Proses sosial dimana 2 orang atau kelompok berusaha menyingkirkan kelompok lain dengan jalan menghancurkan atau membuat tidak berdaya.

Teori Konflik Sosial menurut Para Tokoh :

1. Soerjono Soekanto

Berpendapat bahwa Konflik adalah Pertentangan/Pertikaian yaitu suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman atau kekerasan.

1. Robert M.Z Lawang

Berpendapat bahwa Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh sesuatu hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menundukkan pesaingnya.

1. Ariyono Suyono

Berpendapat bahwa konflik adalah proses dimana 2 pihak menggagalkan tujuan masing–masing yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, nilai atau tuntutan dari pihak masing–masing.

1. Collin

Berpendapat bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial karena setiap orang memiliki sifat sosial yang tetap dalam hubungan sosial yang menggunakan kekerasan karena setiap orang punya kepentingan sendiri.

Ciri–ciri konflik sosial :

* Melibatkan 2 belah pihak
* Timbul pertentangan
* Interaksi yang direncanakan untuk saling menekan
* Timbul rasa benci, antipati, dan marah

Faktor – faktor penyebab terjadinya konflik sosial :

* Perbedaan individu berupa perasaan, pendirian, atau pendapat.
* Perbedaan kepentingan karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu.
* Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kebudayaan yang bersangkutan.
* Perubahan nilai – nilai yang terlalu cepat

Hal ini dapat menyebabkan disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru.

Teori – Teori Konflik Sosial :

1. Teori Identitas : Menganggap suatu konflik terjadi karena identitasnya merasa terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.
2. Teori Kebutuhan Manusia : Menganggap suatu konflik terjadi karena manusia mendapatkan halangan saat akan memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Teori Negosiasi Prinsip : Menganggap suatu konflik terjadi karena adanya perbedaan nilai–nilai dari sudut pandang.
4. Teori Transformasi Konflik : Menganggap suatu konflik terjadi karena adanya masalah–masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.
5. Teori Hubungan Masyarakat : Menganggap suatu konflik terjadi karena adanya ketidakpercayaan dari satu golongan kepada pihak lain.
6. Teori Kesalahpahaman antar budaya : Menganggap suatu konflik terjadi dikarenakan ketidak cocokan dalam cara–cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

Setelah mengkaji, menelaah dan memahami berkaitan dengan pengertian konflik dan atau konflik sosial, pembagiannya, faktor-faktornya maka contoh kasus diatas bila dilihat dari perspektif konflik sosial merupakan sebuah pertentangan/penyimpangan bahkan berupa kejahatan yang tidak sesuai dengan nilai–nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini karena baik pengedar, penyalahgunaan, maupun bandar narkotika tersebut merupakan penjahat yang berpotensi merusak sumber daya manusia terutama digenerasi muda sebagai akibat dari penyimpangan dari transaksi obat terlarang itu, baik bandarnya, pengedarnya maupun penyalahgunaannya yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya serta bertentangan dengan Hukum Positif Indonesia.

1. **Kesimpulan**

Bahwa Pentingnya mempelajari, mendalami dan memahami ilmu yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan guna untuk mengungkap fakta–fakta atas terjadinya suatu peristiwa pidana demi memperoleh kebenaran sejati berupa kebenaran materiil sehingga mampu mengungkap pelaku sesungguhnya ketika mengungkap peristiwa yang terjadi dimasyarakat di era kemajuan jaman yang berpotensi pada perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat sehingga dalam pembuktian itu menjadikan terang benderang atas suatu peristiwa tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru , Cetakan ke – 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Baca artikel CNN Indonesia "Remaja 17 Tahun Terlibat Jaringan Narkoba Nigeria-Indonesia" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720135903-12-315685/remaja-17-tahun-terlibat-jaringan-narkoba-nigeria-indonesia>.

Brig.Jen.Pol. Soesetio Pramusinto : Kumpulan Tulisan Pengetahuan Kriminalistik.

Kom.Bes.Pol. (Purn) Drs. Joein K. Legawa, S.E. : Kriminalistik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

R. Soesilo : Taktik dan Taktik Penyidikan Perkara Kriminal, 1989.

Sahetapy, J.E., Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi Alumni, Bandung, 1996.

Susanto, IS., Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Sosiologi Kriminal, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.